

KAWASAN UMKM BOULEVARD

No	SUBYEK HAK		OBYEK HAK	GANTI KERUGIAN			K E T
	Instansi Pengguna	Pemilik Tanah	Status Tanah	Jenis Ganti Rugi	Luas (M2)	Harga Satuan (Rp.)	
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Kendari	Martani Sianto	Sertifikat	Tanah	2,050	200,000	410,000,000 penambahan Lokas Industri UMKM
	JUMLAH						410,000,000

PEMERINTAH KOTA KENDARI

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No SP4 : 092/BPM-CS/1.64.2.1/2018
 Tanggal : 13 Desember 2018
 SKPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Dari : Kusua BUD
 Nomor : 08284/BUD/2018
 Tanggal : 21 Desember 2018
 Tahun Anggaran : 2018

Bank / Pos : BRI CABANG KENDARI (SP2D)

Hendaklah mencairkan / membedah bukuken dari baki Rekening Nomor 3426.30.1 Uang sebesar Rp. 410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh juta rupiah)

Kepada : MARTANI SIAINTO, SE

NPWP :

No. Rekening Bank : 152-00-0984965-0

Bank / Pos : BANK MANDIRI

Kepakisan Untuk : Permintaan Pembayaran Pengadaan Tanah di Bawah 5 Ha dengan luas 2.050 M2 Berdasarkan
 Rinciah perquadaen Tanah No. 592.221/AA/2018, Tgl.11-12-2018 DPKPP TA 2018

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	104.02.45.5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	410.000.000,00
JUMLAH			410.000.000,00

Potongan -potongan

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
JUMLAH			

(tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp.	410.000.000,00
Jumlah Potongan	Rp.	0,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp.	410.000.000,00
Uang Sejumlah	Empat ratus sepuluh juta rupiah	

- Lembar 1 : Bank Tang Ditunjuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Atip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Ketiga *)





PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KOTA KENDARI
JI. MALAKA (KOMPLEKS PERKANTORAN) KEL. KAMBU KEC KAMBU

RISALAH PENGADAAN TANAH DIBAWAH 5 HEKTAR

NOMOR : 592.221/ 44/ 2018

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, Berdasarkan hasil rapat musyawarah antara pemilik tanah dengan Pemerintah Kota Kendari Tanggal 6 Desember 2018 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, bahwa yang terkena Lokasi Pembebasan Pengembangan Industri UMKM Kota Kendari Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga dari Pemilik /ahli waris /kuasa :

Nama : MARTANI SANTO,SE

Luas Tanah : 2.050 M²

Alas Hak Tanah: Sertifikat Hak Milik No. 823

Untuk mulai Pembayaran :

1. Pekerjaan : Pengadaan Tanah Skala Kecil

2. Tahun Anggaran : 2018

3. Nilai Tanah : Rp. 410.000.000,-

(Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah)=====

4. Cara Pembayaran : Transper melalui Rekening Tabungan Mandiri KC. Pomalaa Nomor Rekening : 152-00-0984965-0 An.MARTANI SANTO,SE

Demikian Risalah ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan seksama dan penuh rasa tanggungjawab, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Pemilik Tanah

MARTANI SANTO,SE

Pengguna Anggaran

Kepala Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari



MUHAMAD SAIFUL, ST.MM

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 19680708 199703 1 010

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Kendari di Kendari (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Kota Kendari di Kendari;
3. Kepala BPKD Kota Kendari di Kendari;
4. Arsip.

- e) Semua pajak, termasuk PBB dan lain – lain kewajibannya yang berkenaan dengan tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pemilik Lahan** sampai dengan hari dan tanggal dibuat Surat Pernyataan ini.

Dengan Ketentuan tersebut diatas, maka dengan ini melepaskan dan menyerahkan kepada :


2. Nama : **Drs. H. INDRA MUHAMMAD**
NIP : 19610208 198302 100
Jabatan : Plt. Sekretaris Kota Kendari
Alamat : Jl. H. Abd. Silondae No. 8 Kendari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kendari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** yang menerima pelepasan/penyerahan sebidang tanah seluas **2.050 M²** dari **PIHAK PERTAMA**, dengan ini menyatakan dihadapan Camat Selaku PPAT dengan disaksikan oleh :

1. Ir.Rahman Napira, MM Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Tugiman, S.SOs Lurah Lepo-lepo

Demikian pernyataan pelepasan hak ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa adanya ancaman /paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

PIHAK KEDUA


Drs. H. INDRA MUHAMMAD



PIHAK PERTAMA




MARTANI SANTO, SE

Menyetujui Anak


RONY SANTO

Saksi – Saksi :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Lurah Lepo-lepo


1.

2.

Mengetahui :

Kendari, 11 DESEMBER 2018

Telah Dicatat dalam Buku PPAT Nomor 593/1624/1/2018

Camat Baruga Selaku PPAT



- e) Semua pajak, termasuk PBB dan lain – lain kewajibannya yang berkenaan dengan tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pemilik Lahan** sampai dengan hari dan tanggal dibuat Surat Pernyataan ini.

Dengan Ketentuan tersebut diatas, maka dengan ini melepaskan dan menyerahkan kepada :


2. Nama : **Drs. H. INDRA MUHAMMAD**
NIP : 19610208 198302 100
Jabatan : Plt. Sekretaris Kota Kendari
Alamat : Jl. H. Abd. Silondae No. 8 Kendari


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kendari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** yang menerima pelepasan/penyerahan sebidang tanah seluas **2.050 M²** dari **PIHAK PERTAMA**, dengan ini menyatakan dihadapan Camat Selaku PPAT dengan disaksikan oleh :

1. Ir.Rahman Napira, MM Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Tugiman, S.SOs Lurah Lepo-lepo

Demikian pernyataan pelepasan hak ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa adanya ancaman /paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..


PIHAK KEDUA


Drs. H. INDRA MUHAMMAD



Saksi – Saksi :


1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Lurah Lepo-lepo


.....

.....

Mengetahui :

Kendari, 11 DESEMBER 2018
Telah Dicatat dalam Buku PPAT Nomor **5931624/2018**

Camat Baruga Selaku PPAT



- e) Semua pajak, termasuk PBB dan lain – lain kewajibannya yang berkenaan dengan tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pemilik Lahan** sampai dengan hari dan tanggal dibuat Surat Pernyataan ini.

Dengan Ketentuan tersebut diatas, maka dengan ini melepaskan dan menyerahkan kepada :


2. Nama : **Drs. H. INDRA MUHAMMAD**
NIP : 19610208 198302 100
Jabatan : Plt. Sekretaris Kota Kendari
Alamat : Jl. H. Abd. Silondae No. 8 Kendari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kendari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** yang menerima pelepasan/penyerahan sebidang tanah seluas **2.050 M²** dari **PIHAK PERTAMA**, dengan ini menyatakan dihadapan Camat Selaku PPAT dengan disaksikan oleh :

1. Ir.Rahman Napira, MM Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Tugiman, S.SOs Lurah Lepo-lepo

Demikian pernyataan pelepasan hak ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa adanya ancaman /paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

PIHAK KEDUA



Drs. H. INDRA MUHAMMAD



PIHAK PERTAMA




MARTANISIANTO, SE

Menyetujui Anak


Rony Sianto

Saksi – Saksi :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Lurah Lepo-lepo


1.

2.

Mengetahui :

Kendari, 11 DESEMBER 2018

Telah Dicatat dalam Buku PPAT Nomor 5931/624/2018



SURAT PERNYATAAN
MELEPASKAN DAN MENYERAHKAN PENGUASAAN ATAS TANAH

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Camat Baruga, Para Pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MARTANI SIANTO,SE
Umur : 69 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jl. Bunga Duri 1 No. 32

Telah mendapat persetujuan Anak :

Nama : RONI SIANTO
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Bunga Duri 1

Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk diri sendiri selaku dari pemilik yang menguasai dan mengolah sebidang tanah yang terletak di Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari, tanda bukti hak, Sertifikat Hak Milik No. 823 Kelurahan Lepo-lepo Seluas **2.500 M²** (**Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi**), Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** yang melepaskan/menyerahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Melepaskan Penguasaan dan kepentingan atas tanah tersebut seluas **2.050 M²** (Dua Ribu Lima Puluh Meter Persegi) termasuk bangunan dan tanaman yang ada diatasnya, sehingga dengan demikian tanah dimaksud menjadi tanah langsung dikuasai Negara, dan bahwa pelepasan penguasaan atas tanah dilakukan semata-mata untuk kepentingan **Pemerintah Kota Kendari**, sehingga dengan demikian **Pemerintah Kota Kendari** dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah dan didaftarkan atas nama **Pemerintah Kota Kendari**.
- b) Biaya kompensasi/ganti rugi atas pelepasan penguasaan atas tanah dan kepentingan atas tanah tersebut diatas pada butir a, sebesar **Rp. 410.000.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah)**, Jumlah uang tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Risalah Pengadaan Tanah dan Berita Acara Pembayaran, dan Surat Pernyataan ini berlaku pula sebagai Kwitansi tanda penerimaan termasuk pula penyerahan tanah tersebut kepada **Pemerintah Kota Kendari**.
- c) Menjamin kepada **Pemerintah Kota Kendari** bahwa :
 - Tanah tersebut dalam keadaan kosong dalam arti sedang tidak dihuni/digarap oleh siapapun
 - Hanya pihaknya yang menguasai tanah dimaksud.
 - Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam satu perkara atau sengketa.
 - Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai sesuatu hak apapun juga atas tanah tersebut.
- d) Menjamin Kepada **Pemerintah Kota Kendari** baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa **Pemerintah Kota Kendari** tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan apapun dan dari siapapun juga mengenai tanah tersebut dan sampai dengan ini membebaskan **Pemerintah Kota Kendari** dari segala tuntutan dan gugatan, adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pemilik Lahan**.

e). Semua.....

KUITANSI :LS

TAHUN ANGGARAN : 2018
KODE REKENING : 5.2.3.11.04
PEMERINTAH KOTA KENDARI
SKPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KOTA KENDARI
NO. :
BU NO.
TANGGAL

KUITANSI


NO.

SUDAH TERIMA DARI

: PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
JUMLAH UANG : Rp. **410.000.000,-**
UNTUK PEMBAYARAN : BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH BERDASARKAN SURAT RISALAH PENGADAAN TANAH DIBAWAH 5 H. NOMOR. 592.221/44/2018 LUAS 2.050 M2 PADA KEGIATAN PENGADAAN TANAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA KENDARI TA. 2018

TERBILANG : *Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*

SETUJU BAYAR
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA KENDARI
DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
MuHAMAD SAIFUL, ST, MM.



MENGETAHU :
PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN
SAHURIYANTO M. SP.
NIP. 19800325 200901 1 001

YANG MENERIMA
METERAI
TEMPEL
6674BAFF40750029
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MARTANI SIAUTO, SE



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KOTA KENDARI
Jl. MALAKA (KOMPLEKS PERKANTORAN) KEL. KAMBU KEC. KAMBU

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 039 / 44 / 2018

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan Desember tahun dua ribu Delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : **MUHAMAD SAIFUL, ST, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari

Alamat : Jln. Malaka (Kompleks Perkantoran) Kel. Kambu Kec. Kambu

Selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **MARTANI SIANTO, SE**

Alamat : JL. Bunga Duri 1 No.32

Penerima biaya pengadaan tanah sebagai **PIHAK KEDUA** :

Dengan ini Kedua Belah pihak menyatakan :

1. Kegiatan : Pengadaan Tanah (Kompensasi)

2. Tahun Anggaran : 2018

3. Luas Tanah : 2.050 M²

4. Alas Hak Tanah : Sertifikat Hak Milik No. 823

5. Nilai Tanah : Rp. 410.000.000,-

(Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah Rupiah)=====

Berdasarkan Surat Risalah Pengadaan Tanah

Total Pembayaran sebesar : Rp. 410.000.000,-

Terbilang : Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah Rupiah =====

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan Kota Kendari




MUHAMAD SAIFUL, ST, MM
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 19680708 199703 1 010

Pihak Kedua

Pemilik Tanah


MARTANI SIANTO, SE

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)



HAK MILIK.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

KENDARI

AE 039731

21 · 01 · 09 · 02 · 1 · 00823

DAFTAR ISIAN 205



RADAN PERTANAHAN NASIONAL

BUKU TANAH

卷之三

MILK No. 823.

10. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma*

KABUPATEN

KENDARI.

RADIATENANGEL

THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS

DAFTAR ISIAN 208

No. 17

DAFTAR ISI

K. E. N. D. A. B. T.

21.01.09.02.1.00823

P E N D A F T A R A N - P E R T A M A

Halaman :

<p>a) HAK Milik. No. 823. Desa Lepo-Lepo.</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK MARTANI SIANTO.</p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p>	
<p>c) ASAL PERSIL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi 2. Pemberian hak Milik. 3. Pengahanan 4. Pengabungank. <p>Berdasarkan</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>Kendari Tgl. 14 - 2 - 1994</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Kendari t.t.d.</p> <p>Drs. ACHYAD ISKANDAR.....</p> <p>NIP 010 073 238.</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN Ka Kanwil BPN Prop. Sultra Tgl. 18 - 1 - 1994 No. 30/HV/P3HT/BPN-SULTRA/ 1994, urut No. 20. Uang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Kendari Tgl. 11 - 2 - 1994</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Kendari  Drs. ACHYAD ISKANDAR. NIP 010 073 238.</p>
<p>e) <u>SURAPUKUR</u> GAMBAR SITUASI Tgl. 25 - 11 - 1993. No. 4409/1993 Luas 2500 M2(Dua ribu lima ratus meter persegi)</p>	<p>i) PENUNJUK</p> <p>BEKAS TANAH NEGARA.</p>

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan
Tanggal pendaftaran : Nama yang berhak
No. Daftar Isian 307 Tanda tangan Kepala Kantor.

PAPUA
KOMUNITAS
BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEGIATAN

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307. No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
Prop			
Kabi			
Keca			
Desa			
Peta			
Lemb			
Kead			
Tanda			
Luas			
Penunj			

DAFTAR ISIAN 207

Milik: 823.

Nomor hak :

21.01.09.02.1.00823

SURAT UKUR

GAMBAR SITUASI

4409 93
Nomor : /19.....

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Sulawesi Tenggara. .

Propinsi :

Kendari. .

Kabupaten/Kota:

Mandonga. .

Kecamatan :

Lepo-Lepo. .

Desa/Kelurahan :

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Sebidang tanah kosong.

Keadaan Tanah :

Patok I s/d IV yang berdiri diatas batas dan

Tanda-tanda batas : memenuhi syarat yang ditentukan dalam P.M.A.

8/1961 pasal 2c.


2500 M²(Dua ribu lima ratus meter persegi).

Luas :

Batas batas ditunjukkan oleh: Martani Sianto dan

Penunjukan dan penetapan batas : diukur oleh: Mbido dan Simon,S.

PERBANDINGAN 1 : 1000~



PENJELASAN : batas tanah ini

Sisanya diuraikan dalam

Hal lain-lain : Sebidang tanah Hak Milik yang diperoleh berdasarkan SK

Ka Kanwil BPN Prop. Sultra Tgl. 18 - 1 - 1994 No. 30/HV/P3MT/BPN-Sultra/1994 urut No. 20.

Daftar Isian 302 tgl. No.

Daftar Isian 307 tgl. 11-2-1994 No. 382

UNTUK SERTIPIKAT

Kendari.... Tgl. 11 - 2 - 1994



DIAWLAH YAD ISKANDAR

NIP 010 073 238

Lihat surat ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilolong dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-